



YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO

Kampus I : Jl. Hang Lekir I No. 8 Telp./Fax. 7201357, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Kampus II : Jl. Bintaro Permai Raya No. 3 Telp. 7364142 Fax. 7364119 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, E-mail: bpys_updm@yahoo.com

Kampus III : Jl. Swadharma Raya No. 54 Ulujami, Pesanggrahan, Telp. 58902925 Fax. 58902928 Jakarta Selatan 12250

KEPUTUSAN **KETUA PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO** **NO. 35 /H/YS.UPDM/SK/V/2012**

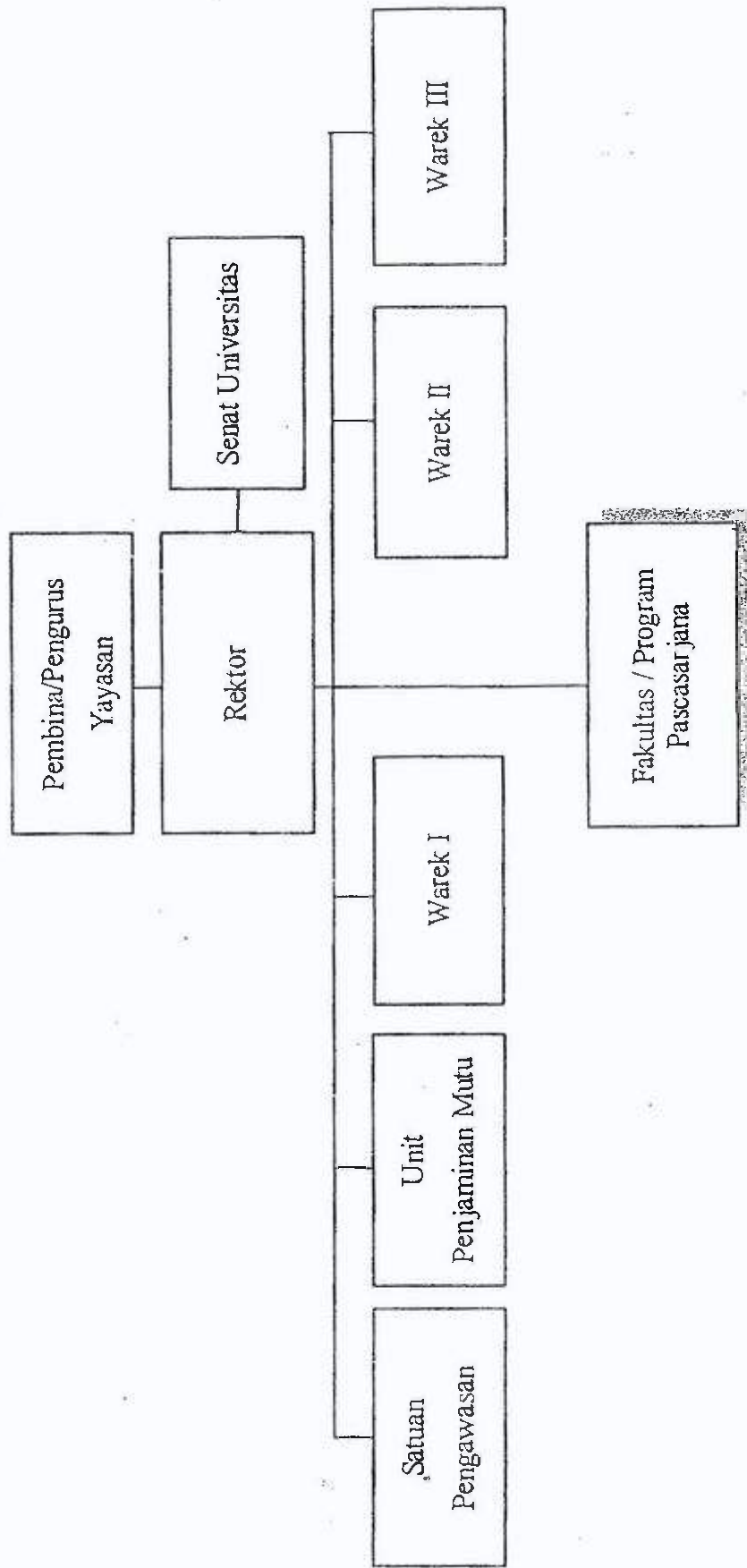
Tentang

**Pembentukan Satuan Pengawas Internal dan Unit Penjaminan Mutu
di Lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

KETUA PEMBINA
YAYASAN UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO

- Menimbang :
- Bahwa dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo tanggal 27 Juli 2009 Nomor 21/H/Ys.UPDM/SK/VII/2009 telah ditetapkan Penetapan Struktur Organisasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ;
 - Bahwa berdasarkan perkembangan baru dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 96, dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 58 D, menyatakan tentang pentingnya Pengawasan Non Akademik dan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Perguruan Tinggi;
 - Bahwa berkaitan dengan huruf b, Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan suratnya tanggal 3 Mei 2012 Nomor. 1050/A/R/UPDM/V/2012 telah mengusulkan " Pembentukan Satuan Pengawas Internal dan Unit Penjaminan Mutu " di Lingkungan UPDM (B) ;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c serta untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Ketua

STRUKTUR ORGANISASI (TINGKAT PIMPINAN)
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

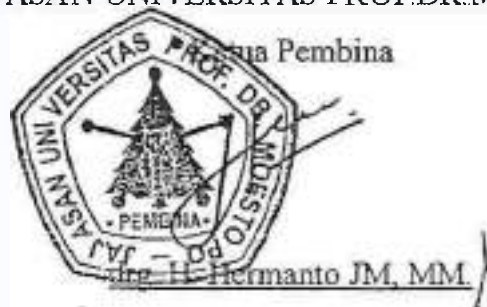


- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 31 Mei 2012

YAYASAN UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengurus Ys.UPDM
2. Yth. Rektor UPDM(B)
3. Yth. Para Warek UPDM(B)
4. Yth. Para Dekan Fakultas UPDM(B)
5. Yth. Direktur PPs. UPDM(B)
6. Arsip.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyempurnakan Struktur Organisasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan menambah dan membentuk Satuan Pengawas Internal dan Unit Penjaminan Mutu, sehingga susunan pada tingkat Pimpinan Universitas terdiri atas ;
1. Rektor ;
 2. Tiga Wakil Rektor ;
 3. Senat UPDM (B) ;
 4. Satuan Pengawas dan ;
 5. Unit Penjaminan Mutu;
- Kedua : 1. Satuan Pengawas mempunyai tugas utama melakukan pengawasan internal bidang non akademik UPDM (B) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas utama melaksanakan penjaminan mutu internal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pengaturan lebih lanjut tentang penambahan/pengembangan organisasi UPDM (B) dan pengisian Personalia unit baru, sebagaimana ditetapkan dalam diktum pertama, ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Pembina/Pengurus Yayasan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari perubahan/pengembangan organisasi ini, dibebankan pada beban anggaran Rektorat.



YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO

Jl. Hang Lekir I No. 8 Telp./Fax. 7201357, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Kampus II UPDM (B) Jl. Bintaro Permai Raya No. 3 Telp. 7364142 Fax. 7364119

Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, E-mail : bpys_updm@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO

NO. 21 /H/YS.UPDM/SK/VII/2009

Tentang

Penetapan Struktur Organisasi
di Lingkungan Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama)

KETUA PEMBINA
YAYASAN UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan hasil rapat kerja tim evaluasi reorganisasi di Lingkungan Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), dipandang perlu ditetapkan struktur organisasi yang baru fakultas-fakultas di Lingkungan Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama).
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk tertib administrasi perlu dikeluarkan surat keputusan penetapan.

Mengingat

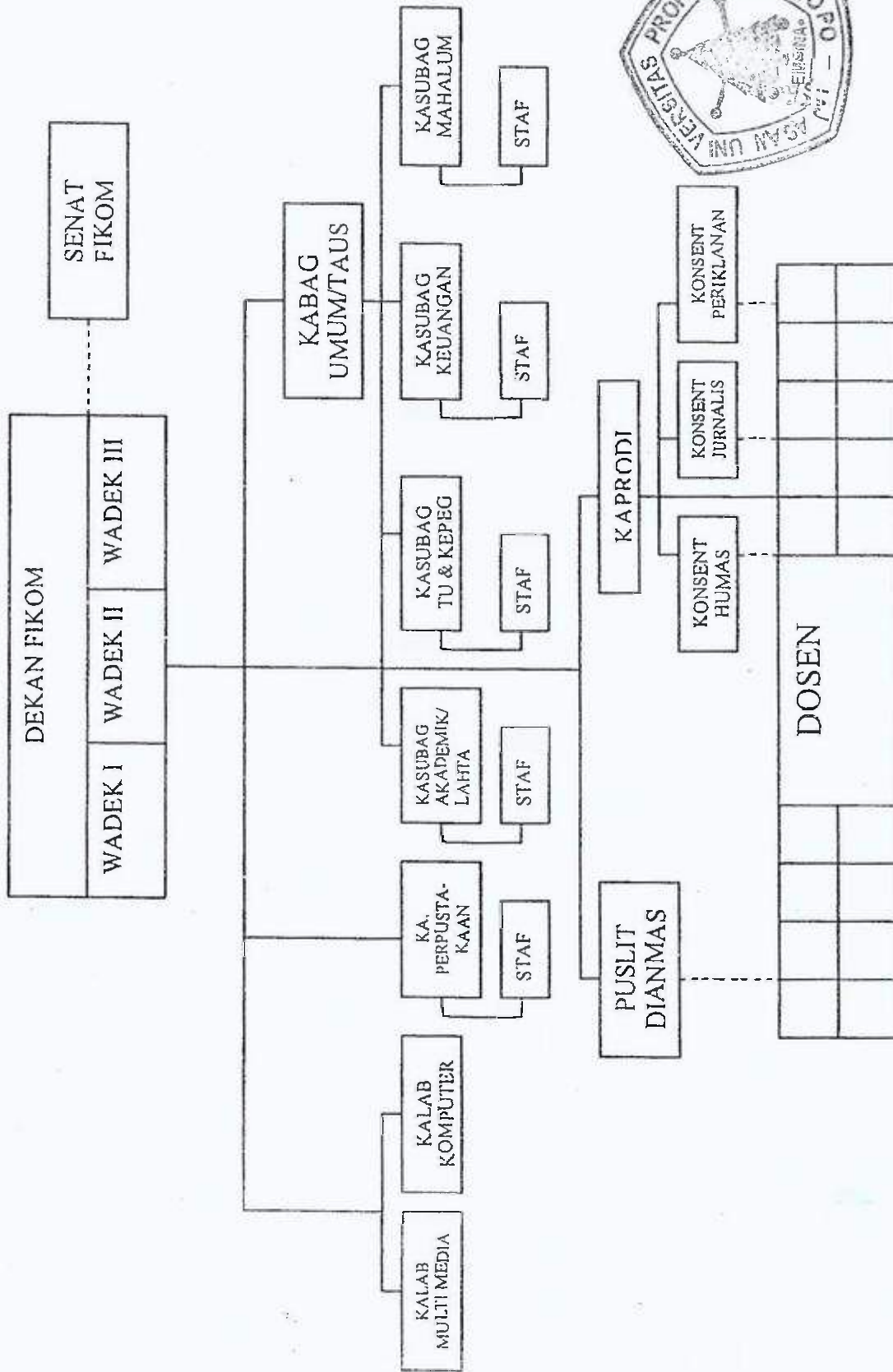
1. Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang R.I. Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah R. I. Nomor. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Akta Perubahan Nomor 13 tertanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Ety Purwaningsih, SH Notaris di Jakarta.
4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
5. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2007.

Memperhatikan

1. Hasil rapat tim evaluasi reorganisasi di Lingkungan Universitas Prof.Dr.Moestopo(Beragama) tanggal 17 Juni 2009.
2. Surat Yayasan Universitas Prof.Dr.Moestopo No. 154/A/Ys. UPDM/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009 tentang Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Baru di Lingkungan Universitas Prof. Dr.Moestopo (Beragama).
3. Surat Rektor UPDM(B) No. 854/A/R/UPDM/VII/2009 tertanggal 14 Juli 2009, tentang Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Baru di Lingkungan Universitas.

Ro. II
- diperbaiki
- arsip
13/09
0

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UPDM (B)



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Baru di Lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam surat keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan terdahulu yang isinya bertentangan dengan surat keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Penambahan / pengembangan / perubahan terhadap struktur organisasi yang baru di Lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rektor dan Ketua Pembina.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 27 Juli 2009

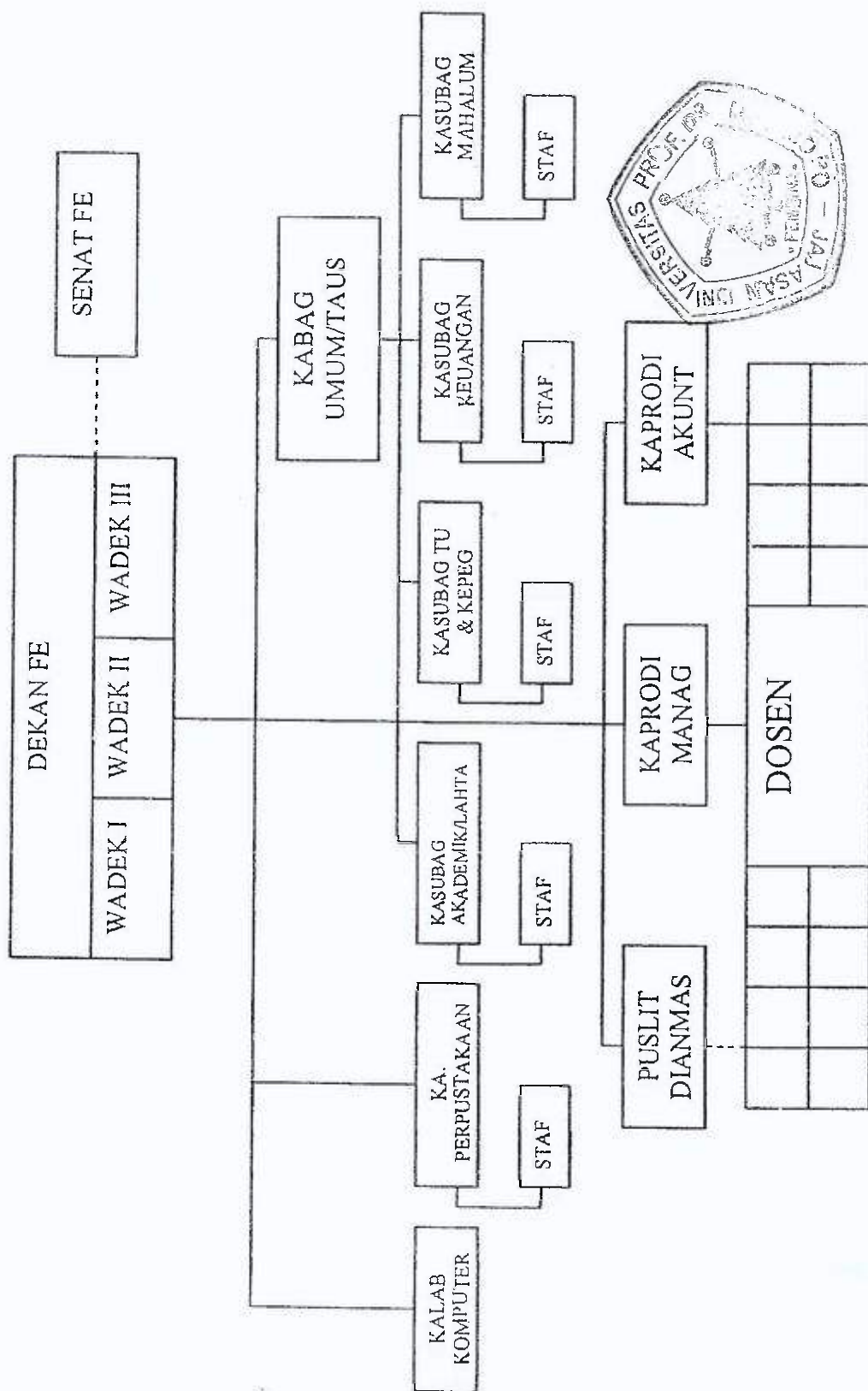


drg. H. Hermanto JM, SKG, MM.

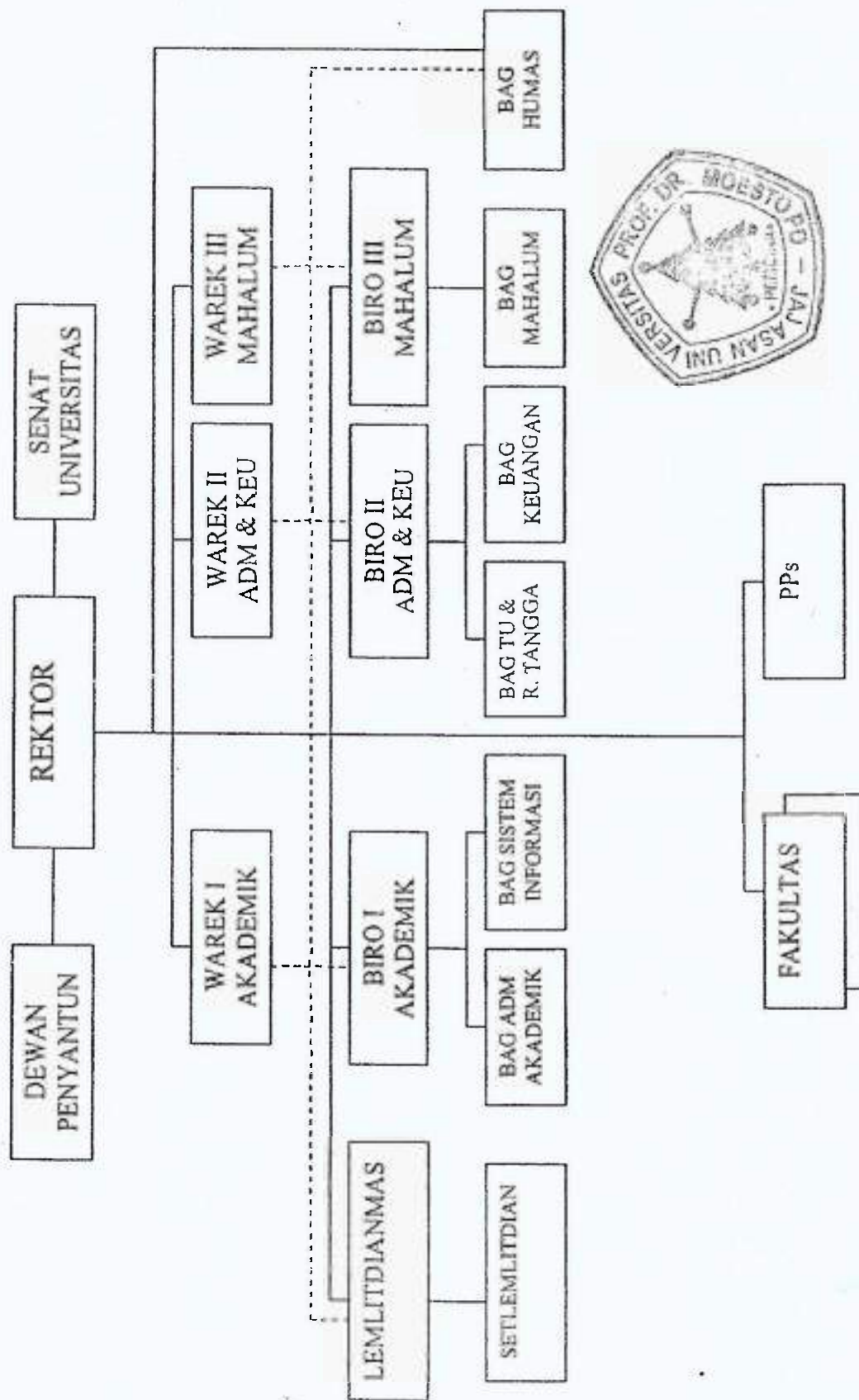
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengurus Ys.UPDM
2. Yth. Rektor UPDM(B)
- ③ 3. Yth. Para Warek UPDM(B)
4. Yth. Para Dekan Fakultas UPDM(B)
5. Yth. Direktur PPs. UPDM(B)
6. Arsip.

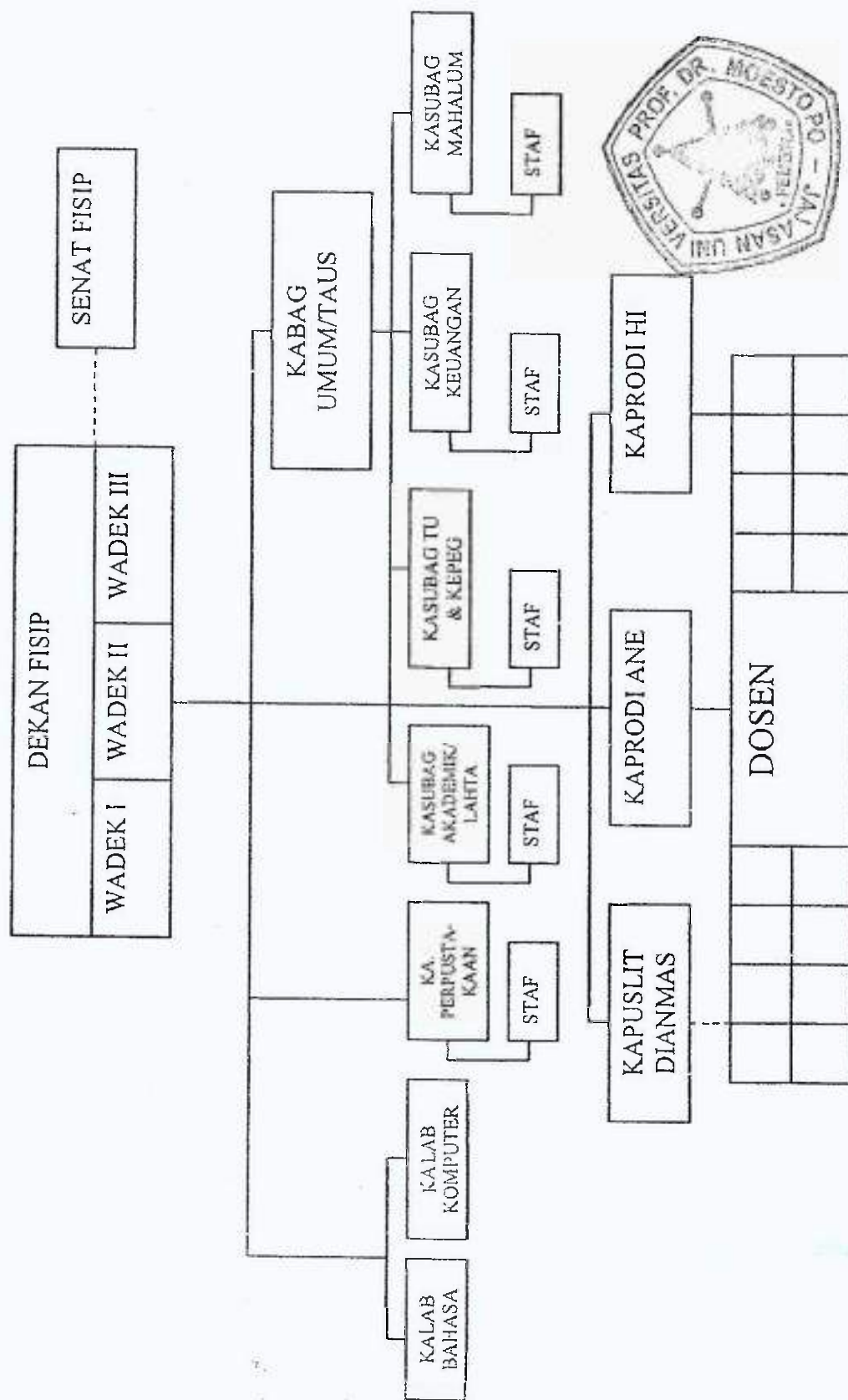
FAKULTAS EKONOMI UPDM (B)



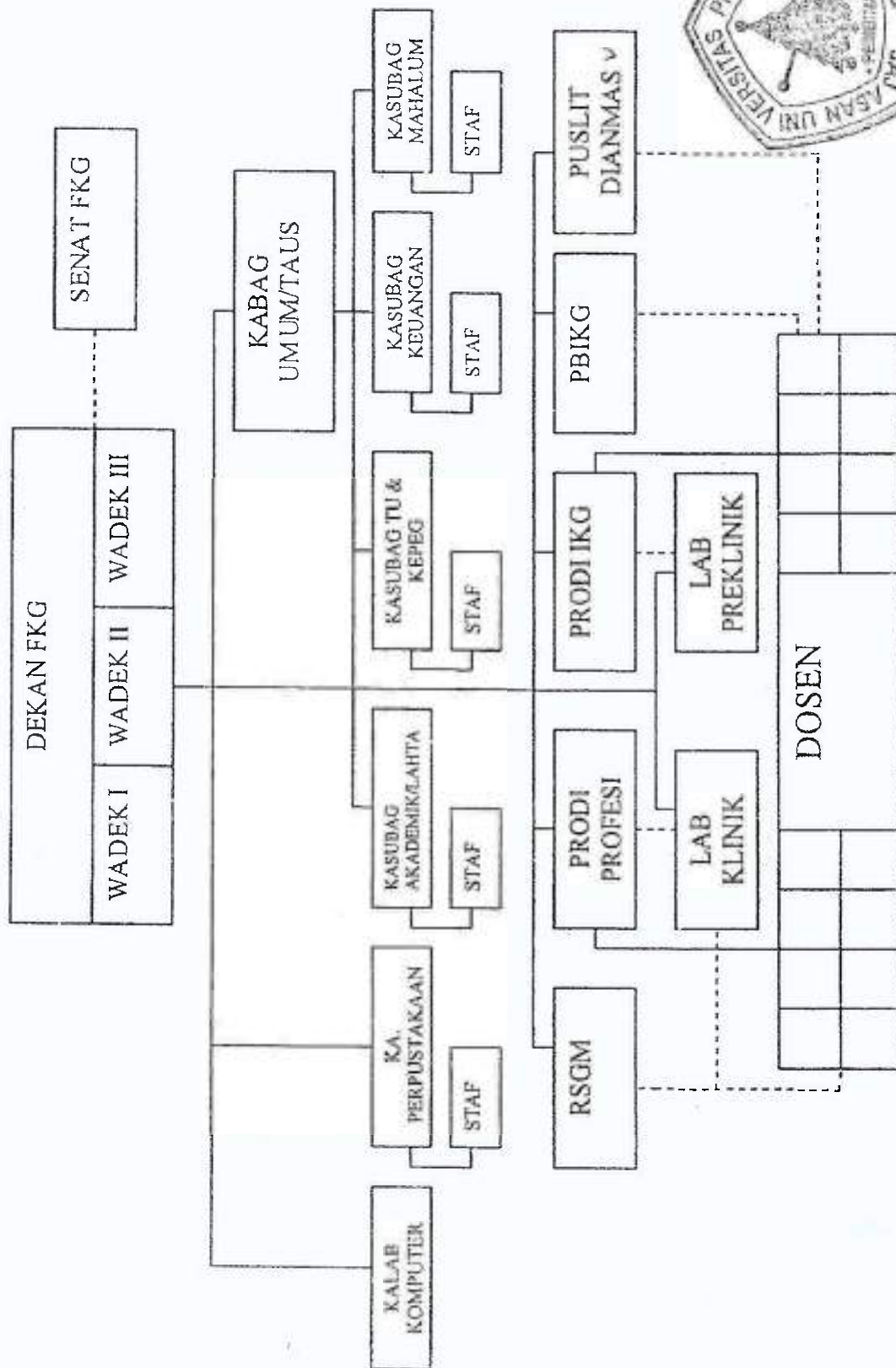
REKTORAT UPDM (B)



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UPDM (B)



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UPDM (B)



PROGRAM PASCASARJANA UPDM (B)

